



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

IMPLIKASI PENUNDAAN PENGANGKATAN CASN 2024

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Analisis Legislatif Ahli Muda
anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Alasan kebijakan penundaan pengangkatan CASN 2024 adalah Kemenpan RB perlu melakukan penyesuaian data terkait formasi, jabatan, dan penempatan yang masih dalam proses penyelesaian di berbagai instansi. Dari total 602 instansi pemerintah, sekitar 34,38% atau 207 instansi meminta penundaan pengangkatan CASN. Alasan lainnya, yakni selama ini pengangkatan ASN tidak memiliki tanggal yang seragam di setiap instansi, sehingga hal ini menjadi momentum untuk menata ulang sistem agar lebih terstruktur melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak pada 1 Oktober 2025 dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Maret 2026. Namun demikian, penundaan jadwal pengangkatan CASN menuai kritik dari berbagai pihak, hal ini berkaitan dengan implikasi atau dampak yang timbul dari kebijakan tersebut.

Kebijakan penundaan jadwal pengangkatan CASN 2024 disinyalir oleh beberapa pihak dapat menimbulkan implikasi negatif pada beberapa aspek, di antaranya: *Pertama*, aspek ekonomi. Menurut ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, dari aspek ekonomi para CASN akan menghadapi periode tanpa penghasilan yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi. Adapun jumlah CASN 2024 yang terdampak sebanyak 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK. Berdasarkan jumlah tersebut, menurut Direktur Eksekutif *Center of Economic and Law Studies* total pendapatan CASN yang berpotensi hilang akibat kebijakan penundaan ini mencapai Rp6,76 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan masalah baru, yakni adanya peningkatan pengangguran semu dan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, aspek pelayanan publik. Menurut Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, penundaan pengangkatan CASN 2024 berdampak terhadap pelayanan publik. Ombudsman menerima keluhan dari banyak pemerintah daerah, salah satunya provinsi yang telah membuka sekitar 4.000 CASN tenaga kesehatan harus menghadapi kekurangan jumlah tenaga kesehatan di daerahnya. Di sektor layanan pendidikan juga mengalami masalah cenderung serupa, di mana penundaan pengangkatan CASN menyebabkan kekosongan tenaga pendidik, sementara pada Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) melarang rekrutmen tenaga honorer baru. Adanya *gap* antara kebijakan penundaan CASN 2024 dengan pengaturan kepegawaian di dalam UU ASN menimbulkan dilema di tataran implementasinya. Di satu sisi, instansi yang terdampak akan mengalami kekosongan pegawai yang memengaruhi kualitas pelayanan publik, namun di sisi lainnya UU ASN melarang pengangkatan tenaga honorer atau dengan sebutan lainnya, sehingga terjadi fenomena pegawai terpaksa merangkap dua pekerjaan agar layanan tetap berjalan optimal.

Ketiga, potensi terjadi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian. Penundaan pengangkatan CASN menjadi indikasi maladministrasi, yakni ditandai dengan adanya kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak-hak sipil dalam hal penundaan pengangkatan CASN.

Usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS 2024 dijadwalkan selesai pada 23 Maret 2025, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 419/B-KS.04.01/SD/K/2024. Sementara itu, berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, usul penetapan NIP PPPK tahap pertama dijadwalkan berakhir pada 28 Februari 2025 dan 31 Juli 2025 untuk tahap kedua. Atas dasar hal tersebut, banyak CPNS dan calon PPPK yang sudah mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

Pimpinan Ombudsman RI memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut, yakni pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan pengangkatan CASN tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan untuk mengatasi masalah penundaan CASN seperti upaya ganti rugi. Informasi yang transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN 2024 juga diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian informasi kepada CASN yang terdampak. Selanjutnya, pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian pengangkatan CASN 2024 melalui mekanisme pengangkatan secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.

Atensi DPR

Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat memberikan dukungan legislasi kepada Kemenpan RB untuk mengeluarkan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi CASN, agar tidak terjadi kembali penundaan pengangkatan CASN di kemudian hari. Selain itu, Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat meminta Kemenpan RB untuk melakukan kajian *cost-benefit analysis* (CBA), sehingga dapat dilihat biaya, manfaat, dan dampak dari kebijakan penundaan pengangkatan CASN 2024. Berdasarkan kajian CBA tersebut diharapkan dapat menghasilkan opsi kebijakan yang objektif dan sesuai untuk mengatasi dampak dari kebijakan penundaan pengangkatan CASN 2024. Komisi II DPR RI juga dapat mengawal pelaksanaan penyelesaian pengangkatan CASN 2024 agar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Sumber

tempo.co, 11, 12, dan 15 Maret 2025;
detik.com, 13 Maret 2025; dan
kompas.com, 10 dan 12 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making